



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan ke 2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remot Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Papua Satya Kencana  
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat  
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009  
Luas : ± 195.420 Ha  
Tanggal Penilaian : 24 – 27 November, 30 November - 01 Desember 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL dinyatakan tetap berlaku (07 Januari 2019 s/d 06 Januari 2024).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 29 Desember 2020



**Bambang Gunardjito**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT PAPUA SATYA KENCANA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor /Ekologi)  
Ir. Imanwan (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratini Hawiyati, S.Hut (Auditor Produksi)  
RR. Arwita Andharu W, S.Hut (Auditor Sosial)  
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifarahman  
Taufik Margani  
Bambang Gunarjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Papua Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.647/Menhut-II/2009, Tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : Distrik Moskona Selatan dan Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor : Gedung Artha Graha Lantai 27 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190  
Komplek Sogun Hills No. 18 – 19, Jalan Raya Esos Esa, Manokwari, Papua Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
- f. Pengurus : Komisaris : Haryono Wiranata, DR.Phi  
Direktur Utama : Bordju Ronni Allan Felix  
Direktur : Trimurti Herlina
- h. Masa berlaku S-PHPL : 07 Januari 2019 s/d 06 Januari 2024

**(3) Ringkasan Tahapan**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                    | Ringkasan Catatan   |
|---|---|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan      | 23 November 2020, Depok dan Jakarta                 | Koordinasi KLHK dilakukan melalui sambungan telepon untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Papua Satya Kencana dalam satu tahun terakhir   |
|   | 24 November 2020<br>Depok dan Manokwari             | Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua Barat melalui Sambungan Telepon dan BPHP Manokwari untuk memperoleh informasi kinerja PT Papua Satya Kencana dalam 1 Tahun terakhir.  |
|   | 7 Desember 2020,<br>Depok Manokwari                 | Melakukan koordinas untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan, koordinasi dilakukan melalui Video call dan telepon kepada BPHP Manokwari  |
| Pertemuan Pembukaan                       | 24 November 2020<br>Depok, Manokwari, Teluk Bintuni | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan Pembukaan dilakukan melalui media Zoom Meeting</li> <li>- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-2 PHPL di PT Papua Satya Kencana</li> <li>- Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>- Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada Auditee oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>- Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>- Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>- Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>- Meminta agar Auditee dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>- Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>- Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> <li>- Penyerahan Berita Acara Pembukaan melalui email</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 24 Nov – 27 Nov dan 30                              | Verifikasi dokumen dan wawancara melalui media Zoom Meeting dan WhatsApp Group,   |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat                                       | Ringkasan Catatan  |
|-----------------------|--|--|
|                       | Nov – 01 Des 2020,<br>Depok, Jakarta, Teluk<br>Bintuni | Verifikasi hasil uji petik lapangan yang diserahkan oleh Auditee, sasaran wawancara adalah karyawan dan masyarakat, serta seluruh bagian organisasi PT Papua Satya Kencana   |
| Pertemuan Penutupan   | 1 Desember 2020,<br>Depok, Jakarta, Teluk<br>Bintuni   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan melalui media Zoom Meeting</li> <li>Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan | 22 Desember 2020                                       | PT PASKA dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan sertifikat PHPL dengan predikat “ <b>Baik</b> ”  |

#### (4) Resume Hasil Penilaian

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--------|--|
| <b>1. Prasyarat</b>  |        |  |
| <b>Indikator 1.1.<br/>Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>   |        |  |
| Verifier 1.1.1.<br>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) | Baik   | Dokumen legalitas perusahaan pemegang izin dan dokumen administrasi tata batas sesuai tingkat realisasi pelaksanaan tata batas di lapangan (belum temu gelang) tersedia lengkap meliputi : SK. IUPHHK-HA, Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Terakhir dan bukti perusahaan terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, NIB, SIUP, Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja Tata Batas, Buku Laporan TBT, Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas, dan Peta-peta TBT                    |
| Verifier 1.1.2.<br>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)   | Sedang | Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana baru mencapai 67.903,97 meter (19,73%) dari rencana sepanjang 344.236 meter (belum temu gelang). Terdapat bukti upaya PT Papua Satya Kencana untuk merealisasikan tata batas temu berupa : pengeluaran biaya sebesar Rp 385.434.000, dokumen Rencana Penataan Batas/Pedoman Tata Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015, Instruksi Kerja Nomor : INS.23/BPKH.XVII-2/2017, dan Laporan TBT Nomor : Lap.72/BPKH.XVII/IV/2020. |
| Verifier 1.1.3<br>Pengakuan para pihak atas eksistensi areal   | Sedang | Letak areal kerja kawasan hutan PT Papua Satya Kencana berbatasan (persekutuan)  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--------|--|
| IUPHHK kawasan hutan (BATB).   |        | dengan IUPHHK-HA lainnya dan batas sendiri dengan Hutan Negara, dan terdapat 27 kampung yang berada di dalam dan diluar areal kerja perusahaan. Terdapat bukti pengakuan secara tertulis dari pihak pemerintah/instansi terkait, sebagian IUPHHK-HA yang berbatasan, dan sebagian dari masyarakat yang berada didalam dan diluar areal kerja. Masih terdapat konflik dengan masyarakat kampung pemilik hak ulayat, dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus  |
| <p>Verifier 1.1.4.</p> <p>Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan.<br/>(Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p> | Sedang | <p>Berdasarkan hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT Papua Satya Kencana (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.647/Menhut-II/2009) dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran SK Menhut Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014), yang dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut PT Papua Satya Kencana diketahui terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HA yaitu dari HPT menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 2.741 hektar. Perubahan fungsi kawasan hutan tahun 2014, telah disesuaikan pada peta areal kerja yang disusun berdasarkan Pedoman Tata Batas (Lampiran Rencana Penataan Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 05 Oktober 2015) dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Perubahan pada dokumen perencanaan akan dituangkan dalam penyusunan RKU baru periode 2022-2031 karena dokumen perencanaan RKUPHHK-HA yang diacu saat ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</p> |
| <p>Verifier 1.1.5.</p> <p>Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>  | Sedang | <p>Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja, yaitu IUP Minyak Bumi PT Petro Papua Mogoi Wasian (KSO dari Pertamina), Jalan Mogoi-Merdey, areal religi kuburan leluhur masyarakat Desa Daugo, Menara BTS Uso Lasmile Mebera (Kemkomimfo.) serta pemukiman dan lading masyarakat setempat. PT Papua Satya Kencana telah melakukan pendataan, namun perlu dilengkapi dokumen izin penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan. PT Papua</p>   |



| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian                                       | Nilai  | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--------|---|
|  |        | Satya Kencana sudah melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi terkait disampaikan pada tahun 2016  |
| <b>Indikator 1.2.<br/>Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>   |        |   |
| Verifier 1.2.1.<br>Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL | Baik   | PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Visi dan Misi tertulis secara legal berdasarkan pada SK Direktur Utama PT Papua Satya Kencana Nomor 005/PASKA-DIR/V/2012 pada tanggal 1 Mei 2012. Visi dan misi Pt. Papua Satya Kencana juga terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 -2021 (pada Bab 1-3 s.d. 1.5), yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan dengan Nomor: SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 09 April 2012   |
| Verifier 1.2.2.<br>Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan                                | Sedang | Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat di 3 kampung dari 20 kampung binaan yang berada di dalam dan diluar areal kerja perusahaan. Terdapat bukti Pelaksanaan Sosialisasi berupa Berita Acara serta dilengkapi daftar hadir, dan dokumentasi foto kegiatan. Sosialisasi visi misi perusahaan kepada karyawan PT Papua Satya Kencana dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2020 di Base camp KM 47 Jagiro, sedangkan sosialisasi visi misi perusahaan kepada masyarakat dilaksanakan pada 17 Pebruari 2020 (kampung Merdey), 7 April 2020 (kampung Meridey), dan 14 Mei 2020 (kampung Tembuni).   |
| Verifier 1.2.3.<br>Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL                              | Sedang | Terdapat upaya PT Papua Satya Kencana untuk mengimplementasikan PHL di lapangan baik dari aspek kelestarian produksi, lingkungan dan sosial, namun pada RKT 2019 masih terdapat implementasi yang belum optimal antara lain : realisasi tata batas areal kerja baru mencapai 67.903,97 meter (19,73%), ketersediaan GANIS PHPL baru tercapai 10 orang (37,04%), realisasi produksi sebesar 21.051,96 m3 (17,99%), belum menyusun dan menyerahkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik kepada instansi yang terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari sesuai Perdirjen PHPL Nomor : |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai  | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--------|---|
|   |        | P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016). Dengan demikian Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi   |
| <b>Indikator 1.3.</b><br><b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>                              |        |   |
| <b>Verifier 1.3.1.</b><br>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku | Sedang | Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu Ganis PHPL Kurpet, Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Nenhut, Ganis PHPL Binhut, dan Ganis PHPL PKB-R, namun jumlahnya hanya tercapai 37,04% (10/27) atau < 60% dari ketentuan yang berlaku   |
| <b>Verifier 1.3.2.</b><br>Peningkatan kompetensi SDM  | Sedang | Realisasi peningkatan kompetensi SDM tahun 2019 dan 2020 sebesar 77,91% dari rencana, namun tidak terdapat realisasi peningkatan SDM untuk GANISPHPL untuk memenuhi jumlah minimal kebutuhan GANISPHPL sesuai ketentuan yang berlaku  |
| <b>Verifier 1.3.3.</b><br>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan  | Baik   | PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen ketenagakerjaan berupa : data karyawan bulan Oktober 2020, dokumen wajib lapor ketenagakerjaan No. Pelaporan : 12190.20201112.0004 tanggal lapor 12 Nopember 2020, Memiliki Perangkat hubungan kerja (Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan, Peraturan Perusahaan), Memiliki Perangkat organisasi ketenagakerjaan (P2K3), Menerapkan Jaminan kesehatan kerja (SOP Ketenagakerjaan, Sertifikat kepesertaan Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan, kotak P3K, APD untuk karyawan), Menerapkan Jaminan Kesejahteraan Karyawan (UMSK sesuai Pergub. Papua Barat 561/244/10/2019 tanggal 1 Nopember 2019, THR). |
| <b>Indikator 1.4.</b><br><b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>                          |        |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--------|---|
| Verifier 1.4.1<br>Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL  | Sedang | Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Papua Satya Kencana dan telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Namun demikian personil yang menjabat Kasie belum seluruhnya memiliki sertifikat GANISPHPL; dan ditemukan ketidakkonsistenan struktur jabatan antara dokumen Struktur Organisasi dengan dengan dokumen Tenaga Kerja  |
| Verifier 1.4.2<br>Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana   | Baik   | PT Papua Satya Kencana telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen berupa Struktur Organisasi dan Job Diskripsi, SOP seluruh tahapan kegiatan system silvikultur, dan perangkat keras, serta dilengkapi tenaga yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pengangkatan dan penetapan dari Direksi untuk tenaga pelaksana (operator) SIPUHH Online dan SI-PNBP Online.  |
| Verifier 1.4.3<br>Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya   | Baik   | PT Papua Satya Kencana memiliki struktur organisasi SPI sesuai Surat Keputusan Direksi No : 014/DIR-PASKA/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, memiliki prosedur (SOP) kerja SPI, dan program kerja SPI. Terdapat bukti SPI telah melakukan pengawasan internal berupa Laporan Audit Satuan Pengawa Internal Tahun 2020 meliputi semua bidang kegiatan pengelolaan hutan (produksi, ekologi, sosial, perencanaan, pembinaan hutan, dan HRD), dan diperoleh 12 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi. |
| Verifier 1.4.4<br>Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.                                  | Sedang | Tingkat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru mencakup 5 dari 12 temuan, terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi SPI   |
| <b>Indaktor 1.5.</b><br><b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>   |        |   |
| Verifier 1.5.1.<br>Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya | Baik   | Lokasi blok RKT 2020 PT Papua Satya Kencana berada di 2 wilayah adat masyarakat kampung Mogoi dan Kampung Membra. Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat warga Kampung Mogoi dan  |



| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai       | Ringkasan Justifikasi   |
|---|-------------|---|
|   |             | Kampung Membra telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Terdapat bukti persetujuan berupa Berita Acara, dan telah dilaksanakannya acara selamatan dimulainya kegiatan di blok RKT 2020 yang dihadiri seluruh keluarga dan marga dari kedua kampung tersebut.   |
| Verifier 1.5.2.<br>Persetujuan dalam proses tata batas  | Sedang      | Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana sebesar 80,00% (24/30 x 100%) dari pihak pemerintah, IUPHHK yang berbatasan dan masyarakat kampung pemilik hak ulayat   |
| Verifier 1.5.3.<br>Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD  | Sedang      | Program PMDH PT Papua Satya Kencana tahun 2019 telah mendapat persetujuan dalam proses sebesar 65% (13 dari 20 kampung binaan), dan pelaksanaan sebesar 85,00 % (17 dari 20 item kegiatan) atau rata-rata sebesar 75%, dengan realisasi dana yang dikeluarkan sebanyak Rp 5.721.800.000   |
| Verifier 1.5.4.<br>Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung   | Baik        | Terdapat persetujuan dalam proses penetapan dan keberadaan kawasan lindung dari para pihak adalah sebanyak 20 Kampung, terdiri dari : 4 Kampung (2013), 1 kampung (2015), 1 kampung (2016), 1 kampung (2017), 6 kampung (2018), 2 kampung (2019) dan 1 kampung (2020) yang berada di dalam dan di luar areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana, atau sebesar 100% (20/20*100).   |
| <b>2. Produksi</b>  |             |   |
| <b>Indikator 2.1.<br/>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>  | <b>Baik</b> |   |
| Verifier 2.1.1.<br>Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. | Baik        | PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012-2021 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc selaku Direktur Bina Usaha Hutan Alam a.n. Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 9 April 2012. Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA tersebut diperoleh etat luas sebesar 6.090,03 Ha/th dan etat volume sebesar 297.920,68 m <sup>3</sup> /th. PT Papua Satya Kencana tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai       | Ringkasan Justifikasi  |
|---|-------------|--|
|   |             | RKUPHHK  |
| Verifier 2.1.2.<br>Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.                                    | Sedang      | Terdapat perubahan rencana blok RKT dari rencana peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021 (SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 9 April 2012) yaitu perubahan blok RKT (surat Direktorat Usaha Hutan Produksi melalui No. S.1273/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.. Kesesuaian penataan Blok RKT 2019 dan 2020 dengan RKU perubahan blok dan RKU periode 2012-2021 lebih dari 50%,   |
| Verifier 2.1.3.<br>Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.   | Baik        | PT Papua Satya Kencana telah melakukan pemeliharaan batas blok dan batas petak tebangan RKT 2019 dan RKT 2020 Terdapat tanda batas blok berupa papan nama blok, polet silang (X) warna merah pada pohon batas, dan rintisan selebar $\pm$ 2 meter. Sedangkan tanda batas petak berupa papan nomor petak, polet 1 strip miring warna merah, dan rintisan selebar $\pm$ 1,5 meter. Dari hasil uji petik di lapangan batas-batas blok maupun batas petak masih terlihat jelas   |
| <b>Indikator 2.2.</b><br><b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>   | <b>Baik</b> |  |
| Verifier 2.2.1.<br>Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)             | Baik        | PT Papua Satya Kencana telah memiliki data potensi tegakan dalam satu tipe ekosistem hutan hujan tropika lahan kering berdasarkan hasil IHMB tahun 2011 dan data hasil ITSP 3 tahun terakhir (RKT 2018, 2019 dan 2020) beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon   |
| Verifeir. 2.2.2.<br>Terdapat informasi tentang riap tegakan   | Sedang      | PT Papua Satya Kencana telah membuat PUP pada Petak K.14 eks RKT 2011 dalam satu tipe ekosistem hutan hujan tropika lahan kering , dan telah melakukan pengukuran untuk penelitian riap tegakan, dan telah ada upaya untuk melakukan analisis data riap tegakan namun hasil analisis belum sampai pada kesimpulan akhir berupa informasi nilai riap volume ( <i>Mean Annual Increment</i> ) dan Analisis Data riap tersebut adalah merupakan data yang diperlukan sebagai dasar utama penentuan strategi pengelolaan hutan |
| Verifier 2.2.3.<br>Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. | Sedang      | Dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012-2021 telah dilakukan perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) untuk setiap tahun RKT berdasarkan data potensi hasil IHMB dengan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai       | Ringkasan Justifikasi  |
|---|-------------|--|
|   |             | mempertimbangkan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan (riap tegakan), namun riap yang digunakan masih memanfaatkan data riap nasional yaitu 1,749 M3/ha/th. Demikian pula dalam perhitungan JTT pada dokumen RKTUPHHK, PT Papua Satya Kencana juga telah melakukan perhitungan JTT dengan menggunakan data potensi hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan belum berdasarkan riap tegakan. Dan belum melaporkan hasil ke Dinas Kehutanan atau Pusat pebelitian dan pengembangan Kehutanan |
| <b>Indikator 2.3.<br/>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>          | <b>Baik</b> |  |
| Verifier 2.3.1.<br>Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur                                     | Baik        | PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang diterapkan (TPTI), dan secara teknis isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam areal IUPHHK-HA pada Hutan Produksi (SK. Dirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009).   |
| Verifier 2.3.2.<br>Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur                                     | Sedang      | PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya diimplementasikan dengan mengacu kepada SOP yang telah ditetapkan (disahkan) oleh pimpinan perusahaan   |
| Verifier 2.3.3.<br>Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.  | Baik        | Terdapat pohon inti sebanyak 32 pohon/ha (>25 pohon/ha) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2   |
| Verifier 2.3.4.<br>Tingkat kecukupan potensi permudaan  | Baik        | Terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 480 pohon/ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (>100 pohon/ha) yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3  |
| <b>Indikator 2.4.<br/>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b> |             |  |
| Verifier 2.4.1.<br>Ketersediaan prosedur pemanfaatan/   | Sedang      | PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL)  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------|---|
| pengelolaan hutan ramah lingkungan  |               | meliputi SOP RIL perencanaan, SOP RIL penebangan, SOP RIL penyaradan, dan SOP RIL closing up). Secara umum SOP tersebut telah memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan hutan dengan memperhatikan ekosistem hutan,. Namun dalam uraian SOP RIL tersebut perlu dilengkapi dengan mengacu ke peraturan Dirjend PHPL No P9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik pemanenan berdampak rendah (RIL) pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam |
| Verifier 2.4.2.<br>Penerapan teknologi ramah lingkungan   | Sedang        | Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam setiap tahapan hanya sebagian diterapkan, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan (penebangan dan penyaradan), dan tahap closing up. PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan SOP penebangan ramah lingkungan pada tahap 1 - 2   |
| Verifier 2.4.3.<br>Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah  | Baik          | Berdasarkan hasil pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan pada petak AB 26, AB 27 dan AB 28 blok RKT 2019, diperoleh rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan adalah sebesar 13,79% dan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan sebesar 13,20%,   |
| Verifier 2.4.4.<br>Limbah pemanfaatan hutan minimal   | Baik          | Berdasarkan hasil uji petik pengamatan limbah tebangan pada 20 pohon tebangan pada petak AH 28 pada blok RKT 2020, diperoleh nilai faktor eksploitasi di areal kerja PT Papua Satya Kencana sebesar 78,4 atau >70%  |
| <b>Indikator 2.5.<br/>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</b>   | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 2.5.1.<br>Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ). | Sedang        | PT Papua Satya Kencana telah menyusun dokumen RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang telah disahkan secara mandiri ( <i>self approval</i> ). Dan dokumen RKT 2019 dan 2020 disusun lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKU  |
| Verifier 2.5.2.<br>Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.   | Sedang        | Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Lokasi areal yang boleh ditebang (blok RKT 2019 dan RKT 2020) tidak sesuai  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--------|--|
|  |        | dengan peta RKUPHHK-HA, sedangkan untuk lokasi kawasan lindung sesuai peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang  |
| Verifier 2.5.3.<br>Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). | Baik   | PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada RKT 2019 dan 2020   |
| Verifier 2.5.4.<br>Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.  | Sedang | Realisasi volume pemanenan dari TPTI dan PWH tahun 2019 sebesar 21.051,96 m <sup>3</sup> atau 17,99% dari rencana (117.026,13 m <sup>3</sup> ). Sedangkan volume pemanenan RKT 2020 (s/d Oktober) dari TPTI dan PWH sebesar 13.719,02 m <sup>3</sup> atau 20,16% dari rencana (68.037,76 m <sup>3</sup> ). Realisasi volume tebangan total dan perkelompok jenis <70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan   |
| <b>Indikator 2.6.</b><br><b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>   | Sedang |  |
| Verifier 2.6.1.<br>Kondisi kesehatan finansial   | Buruk  | Berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, kesehatan perusahaan tahun 2018 nilai Likuiditas 132,96%, Solvabilitas 166,07 %, Rentabilitas positif dan opini akuntan publik bahwa Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, , dan berdasarkan dokumen RKAP tahun 2020 (Non audited) bahwa Kesehatan perusahaan tahun 2019 nilai Likuiditas 89,78%, Solvabilitas 70,78 %, Rentabilitas positif, dan tidak ada Catatan Kantor Akuntan Publik (karena masih dalam proses), |
| Verifier 2.6.2.<br>Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).  | Buruk  | Tidak tersedia laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dan terdapat surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Moch.Zainuddin,Sukmadi &   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai       | Ringkasan Justifikasi  |
|--|-------------|--|
|  |             | Rekan nomor : 04/SKA-MOZASISR/SS/XI/2020 yang menerangkan bahwa laporan keuangan PT Papua Satya Kencana tahun buku 2019 masih dalam proses audit sehingga kebutuhan Kelola hutan tahun 2019 tidak dapat dihitung. Dan berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 bahwa nilai realisasi alokasi dana adalah 61,12 % dari kebutuhan Kelola hutan yang seharusnya  |
| Verifier 2.6.3.<br>Realisasi alokasi dana yang proporsional  | Buruk       | Berdasarkan dokumen Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaannya lebih dari 50%)  |
| Verifier 2.6.4.<br>Realisasi pendanaan yang lancar   | Sedang      | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan periode tahun 2019 berjalan lancar tetapi ada kegiatan yang terealisasi belum sesuai dengan tata waktu misalnya penebangan   |
| Verifier 2.6.5.<br>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  | Baik        | Berdasarkan data Realisasi TPTI Tahun 2019 dan dokumen RKAP tahun 2019 PT Papua Satya Kencana, terdapat realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan sebesar Rp. 1.388.974.500 (94,06%) dari rencana Rp 1.635.200.000.1.388.974.500 (94,06%) dari rencana Rp 1.635.200.000 ,- meliputi kegiatan Pembinaan Hutan (Pengadaan bibit, penanaman pengayaan/rehabilitasi, penanaman kika jalan, penanaman tanah kosong, dan perlindungan dan pengamanan Hutan) |
| Verifier 2.6.6.<br>Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan                                 | Baik        | Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) pada RKT 2019 mencapai 84,01 % dari rencana, sedangkan untuk RKT 2020 (s.d Oktober 2019) realisasi luas pembinaan hutan sebesar 83,28 % dari rencana  |
| <b>3. Ekologi</b>  |             |  |
| <b>Indikator 3.1.<br/>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b> | <b>BAIK</b> |  |
| Verifier 3.1.1.<br>Luasan kawasan dilindungi   | Baik        | Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berdasarkan hasil deliniasi  |



| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--------|---|
|  |        | terhadap areal dengan kelerengan > 40% telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai 3.461 Ha, KPPN 710 Ha, DPSL 800 Ha dan Kelerengan > 40% 518 Ha, sehingga luas total kawasan lindung adalah 5.489 Ha   |
| Verifier 3.1.2.<br>Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).   | Baik   | PT Papua Satya Kencana telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sampai dengan tahun 2018 sepanjang 295,28 atau 86,23 %, pada tahun 2019 capaian penandaan batas sepanjang 313,25 Km atau sebesar 91,47 %, capaian penandaan batas kawasan lindung mengalami peningkatan sepanjang 17,97 km atau sebesar 5,24 %   |
| Verifier 3.1.3.<br>Kondisi penutupan kawasan dilindungi  | Baik   | Kondisi kawasan lindung PT Papua Satya Kencana sebagian besar masih berhutan dengan luasan ± 5.231 Ha atau sebesar 95,30% dari total luasan kawasan lindung yang ada, pada beberapa kawasan lindung dalam kondisi terbuka/ dibuka untuk pembangunan camp produksi dan terbuka sebagai akibat dampak pembangunan jalan PU, total kawasan lindung yang terbuka seluas 258 Ha (terbuka dan semak belukar)  |
| Verifier 3.1.4.<br>Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi  | Sedang | Sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 21 Desa/kampung dari 21 desa yang berada di sekitar areal konsesi yang menjadi sasaran pengakuan dan pembinaan, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 100 %  |
| Verifier 3.1.5.<br>Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. | Sedang | Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Semester Pelaksanaan RKL dan RPL dan laporan terkait pengelolaan kawasan lindung lainnya dan mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, namun demikian implementasi pengelolaan kawasan lindung belum keseluruhan dilaksanakan sesuai dokumen RKUPHHK-HA dan AMDAL PT Papua Satya Kencana, hal tersebut adalah kegiatan rehabilitasi kawasan lindung sempadan sungai yang terbuka ataupun kondisi vegetasi yang rusak, pemasangan papan nama pada kawasan lindung > 40 %, Identifikasi flora dan fauna pada sempadan sungai dan kelerengan > 40 %, serta identifikasi keberadaan sungai pada seluruh areal izin PT Papua Satya Kencana |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------|--|
| <b>Indikator 3.2.</b><br><b>Perlindungan dan pengamanan hutan</b>                                      | <b>SEDANG</b> |  |
| Verifier 3.2.1.<br>Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada | Baik          | PT Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan aktivitas peladang berpindah, perambah hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, kebakaran hutan, perburuan satwa, dan hama penyakit   |
| Verifier 3.2.2.<br>Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan  | Sedang        | PT Papua Satya Kencana telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana dan prasarana pencegahan, sarana dan prasarana pemadaman serta sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik, dan secara keseluruhan ketersediaan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebanyak 62,5% yang telah sesuai dengan ketentuan, untuk peralatan beregu berupa peralatan pompa pemadam kebakaran beserta kelengkapannya dan kelengkapan personil masih belum mencukupi untuk keperluan 1 regu, dan peralatan pompa pemadam kebakaran belum bisa digunakan untuk pemadaman sebagaimana mestinya |
| Verifier 3.2.3.<br>SDM perlindungan hutan  | Sedang        | PT Papua Satya Kencana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi secara kualifikasi belum sesuai dengan ketentuan yaitu belum tersedianya bukti-bukti pernah mengikuti training terkait tenaga Satuan Pengamanan dan Satuan Pemadam Kebakaran  |
| Verifier 3.2.4.<br>Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)           | Sedang        | Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui beberapa tindakan secara preventif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, namun demikian tindakan preventif yang dilaksanakan belum dilakukan secara maksimal antara lain belum tersedia pos pengamanan pada batas terluar areal izin, sarana patrol satpam belum tersedia secara khusus, penempatan SATPAM hanya di area Base Camp, belum terdapat bukti kegiatan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------|---|
|   |               | penyadartahuan kepada masyarakat dan anak sekolah dalam hal pentingnya menjaga flora dan fauna dilindungi serta penyediaan peralatan DALKARHUTLA yang masih belum memenuhi syarat minimum dan kualifikasi personil SATPAM dan DALKARHUTLA yang belum sesuai ketentuan.  |
| <b>Indikator 3.3.<br/>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b> | <b>SEDANG</b> |   |
| Verifier 3.3.1.<br>Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air             | Sedang        | PT Papua Satya Kencana telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, Namun dalam SOP Kegiatan Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) Closing Up, belum memenuhi kaidah RIL yaitu teknis pembuatan sudetan, Closing Up/Guludan, penerapan K3 dan lokasi dan sanitasi camp serta pengelolaan Limbah B3  |
| Verifier 3.3.2.<br>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air                          | Sedang        | Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP serta peraturan yang berlaku, secara garis besar yang tersedia adalah Pembuatan drainase pada kanan kiri jalan, Pembuatan jalur pelindung pada tebing jalan untuk menahan sedimen dan Penanaman pada tebing/lereng, Sehingga secara keseluruhan sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 4 dari 7 atau sebesar 57,14 % dari rencana. Semua sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air yang tersedia berfungsi dengan baik |
| Verifier 3.3.3.<br>SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.                            | Sedang        | PT Papua Satya Kencana telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, ketersediaan SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air masih minimal yaitu baru tersedia 1 orang Kasie tanpa dilengkapi pelaksana dilapangan dan SDM yang berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT baru tersedia 2 orang sehingga belum mencukupi sesuai dengan ketentuan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--------|--|
| Verifier 3.3.4.<br>Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)   | Sedang | Telah tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air di PT Papua Satya Kencana berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 2009/AMDAL 2009, Dokumen RKUPHHK-HA, dan Prosedur Kerja yang mengacu kepada peraturan yang terkait. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dari seharusnya 6 kegiatan atau mencapai 50 %   |
| Verifier 3.3.5.<br>Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.  | Sedang | Telah tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Papua Satya Kencana berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 2009/AMDAL 2009, Dokumen RKUPHHK-HA, dan Prosedur Kerja yang mengacu kepada peraturan yang terkait. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan sebanyak 4 (Empat) kegiatan dari seharusnya 6 (enam) kegiatan atau mencapai 66,66 %, Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan belum menggambarkan (belum dimasukkan dalam laporan) hasil kegiatan yang dilaksanakan, berupa hasil pemantauan tingkat erosi, fluktuasi debit air sungai, kualitas air, dan sifat fisik kimia tanah serta tidak tergambar trend hasil pemantauan (Kualitas air, erosi, kepadatan tanah dan produksi Limbah B3) yang telah dilaksanakan, serta tidak terdapat evaluasi pada parameter dengan nilai hasil pemantauan berada pada titik kritis serta upaya yang akan dan telah dilakukan |
| Verifier 3.3.6.<br>Dampak terhadap tanah dan air.  | Sedang | Kegiatan perusahaan hutan yang dilaksanakan PT Papua Satya Kencana menimbulkan potensi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, ceceran BBM dan Olie. Menindak lanjuti kondisi tersebut PT Papua Satya Kencana telah melakukan sebagian upaya-upaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan  |
| <b>Indikator 3.4.</b><br><b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>)</b> | BAIK   |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--------|---|
| <b>dan endemik</b>   |        |   |
| Verifier 3.4.1.<br>Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.  | Baik   | PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP untuk kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (Nephentes), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi. SOP yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan terbitnya peraturan terbaru yaitu PerMENLHK NO. P.92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. |
| Verifier 3.4.2.<br>Implementasi kegiatan identifikasi.   | Baik   | PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang mencakup seluruh kelompok Flora dan Fauna, untuk flora mencakup kelompok jenis meliputi pohon, palmae, tanaman bawah, kantong semar, dan anggrek. Untuk Kelompok Fauna mencakup kelompok jenis mamalia, Aves, Reptilia, Insekta dan Amphibi serta ikan   |
| <b>Indikator 3.5.</b><br><b>Pengelolaan flora untuk :</b><br><b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b><br><b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b> | SEDANG |   |
| Verifier 3.5.1.<br>Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.   | Baik   | PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemic, SOP yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan terbitnya peraturan terbaru yaitu PerMENLHK NO. P92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi                         |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai  | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--------|---|
| Verifier 3.5.2.<br>Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan  | Sedang | Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan jika dibandingkan dengan prosedur/SOP rencana kegiatan pengelolaan telah mencapai 66,67% |
| Verifier 3.5.3.<br>Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.   | Sedang | Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya, masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat perladangan walaupun dalam skala yang kecil tetapi hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic   |
| <b>Indikator 3.6.</b><br><b>Pengelolaan fauna untuk :</b><br><b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b><br><b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic</b> | SEDANG |   |
| Verifier 3.6.1.<br>Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).  | Baik   | PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemic. SOP yang tersedia telah diperbarui sehubungan dengan terbitnya peraturan PerMENLHK NO. P92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri   |



| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--------|--|
|  |        | Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi  |
| Verifier 3.6.2.<br>Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.   |        | Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan jika dibandingkan dengan dokumen rencana kegiatan pengelolaan telah mencapai 66,67% |
| Verifier 3.6.3.<br>Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.  | Sedang | Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic setempat masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu  |
| <b>4. Sosial</b>   |        |  |
| <b>Indikator 4.1.</b><br><b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>  | Baik   |  |
| Verifier 4.1.1<br>Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin | Sedang | PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH seperti dokumen   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai  | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--------|--|
|   |        | RKUPHHK, RKT 2019 dan Revisi RKT 2020, Peta perladangan, data pemilik hak ulayat, peta hak ulayat, surat persetujuan bersama dengan masyarakat, realisasi kegiatan kelola sosial 2019-2019-2020, Namun data monografi desa belum menyeluruh dan belum tersedia data HHBK   |
| Verifier 4.1.2<br>Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.   | Baik   | PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif seperti Prosedur Kegiatan Pemeliharaan Batas, Tata Batas Kawasan Konsesi dengan Komunitas setempat secara Partisipatif, Penyelesaian Konflik Sosial, Prosedur Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik  |
| Verifier 4.1.3<br>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH  | Baik   | PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH seperti SOP Prosedur Pembuatan Perjanjian dengan Komunitas Masyarakat Adat dan Hukum Adat, Prosedur Distribusi Manfaat Fee Kepada masyarakat, Prosedur Aktivitas Masyarakat Dalam Areal Kerja Unit Manajemen dan lainnya   |
| Verifier 4.1.4<br>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. | Sedang | PT Papua Satya Kencana baru sebagian melakukan penataan batas areal baru 19,75% (belum temu gelang) namun untuk batas hak ulayat sudah teridentifikasi untuk setiap RKT yang telah berjalan dan ada bukti tentang luas dan batas yang telah disetujui oleh pemilik Hak Ulayat. Sementara areal yang belum ada RKT belum teridentifikasi batas hak ulayat nya, selain itu masih terdapat perladangan di dalam areal.. |
| Verifier 4.1.5<br>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH   | Sedang | Terdapat persetujuan para pihak terhadap luas dan batas PT Papua Satya Kencana seperti dari pemerintah pusat sampai daerah, serta Sebagian dari masyarakat setempat tentang luas dan batas (belum temu gelang). Masih terdapat potensi konflik terkait Hak Ulayat yang dikuasai oleh masyarakat setempat dan masih terdapat perladangan di dalam areal.  |
| <b>Indikator 4.2.</b><br><b>Implementasi tanggung jawab sosial</b>  | Sedang |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--------|---|
| perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku  |        |   |
| Verifier 4.2.1<br>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.                            | Sedang | PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, seperti RKUPHHK, RKTUPHHK tahun 2019 dan Revisi RKTUPPHK Tahun 2020, RKAP tahun 2019 dan 2020, RO tahun 2019 dan 2020, laporan kegiatan PMDH. Namun tidak tersedia laporan Monitoring dan evaluasi kegiatan PMDH dan monitoring kegiatan aktivitas masyarakat didalam areal kerja Unit Manajemen/Monitoring HBBK                        |
| Verifier 4.2.2<br>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat  | Baik   | PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal dalam bentuk SOP seperti Prosedur Distribusi Manfaat Fee Kepada masyarakat, Prosedur Bantuan Kegiatan Keagamaan Masyarakat, Prosedur, Bantuan Transportasi Masyarakat, Prosedur Aktivitas Masyarakat Dalam Areal Kerja Unit Manajemen dan perjanjian lainnya  |
| Verifier 4.2.3<br>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH  | Sedang | PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat, namun belum dilakukan ke seluruh kampung sehingga kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat, dan sosialisasi PMDH yang telah dilakukan hanya berita acara kesepakatan bantuan operasional aparat kampung belum mengenai rencana program secara menyeluruh dan penyusunan dokumennya kurang lengkap |
| Verifier 4.2.4<br>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. | Sedang | PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat seperti program PMDH yang sudah teralisasi di tahun 2019 dan 2020 dengan bukti berita acara, foto penyerahan bantuan dan proposal permohonan, namun belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik seperti berita acara bantuan penyuluhan belum terdokumentasi  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--------|--|
| Verifier 4.2.5<br>Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.   | Sedang | PT Papua Satya Kencana memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi seperti rekap pembayaran fee kayu, laporan semester PMDH, kesepakatan dengan masyarakat dan lainnya namun belum tersedia. dokumen Monev kegiatan PMDH dan tidak tersedia laporan/dokumen monitoring aktivitas masyarakat dalam areal kerja dan berita acara PMDH belum lengkap                                     |
| <b>Indikator 4.3.</b><br><b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>  | Sedang |  |
| Verifier 4.3.1<br>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH     | Sedang | PT Papua Satya Kencana memiliki data dan informasi tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, seperti data karyawan lokal, data perladangan, data pemilik Hak Ulayat, namun belum tersedia data HHBK dan monografi seluruh desa.  |
| Verifier 4.3.2<br>Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat                                      | Baik   | PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap, dan jelas (dilengkapi dengan flowchart) dalam bentuk SOP seperti SOP Prosedur Penerimaan Tenaga Kerja yang berasal dari masyarakat, Prosedur Bantuan Sarana dan Prasarana, Prosedur Bantuan Kegiatan Keagamaan Masyarakat, Prosedur Bantuan Transportasi Masyarakat dan Kesepakatan bersama dengan masyarakat |
| Verifier 4.3.3<br>Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat  | Baik   | PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa RKUPHHK, RKTUPHHK, RKAP tahun 2019 dan tahun 2020, Rencana Fisik Operasional tahun 2019 dan 2020, dan kesepakatan bersama dengan masyarakat   |
| Verifier 4.3.4<br>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran | Sedang | PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, melalui perekrutan tenaga kerja lokal (17,44%), program peningkatan ekonomi PMDH termasuk fee Hak Ulayat (<20%)  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai       | Ringkasan Justifikasi   |
|---|-------------|---|
| Verifier 4.3.5<br>Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak | Sedang      | PT Papua Satya Kencana memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. Seperti dokumen laporan semester PMDH tahun 2019 dan 2020, pembayaran PBB, PSDH DR, PPH 21, BPJS, laporan ketenagakerjaan. Namun Belum tersedia laporan/dokumen monitoring aktivitas masyarakat dalam areal kerja, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan PMDH, berita acara belum terdokumentasi dengan lengkap |
| <b>Indikator 4.4.</b><br><b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>                       | <b>Baik</b> |   |
| Verifier 4.4.1<br>Tersedianya mekanisme resolusi konflik  | Baik        | PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa prosedur Pencegahan Konflik Sosial, Penyelesaian Konflik Sosial, Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dilengkapi dengan flowchart, prosedur teknis hingga pelaporan. Dengan kata lain SOP ini sudah lengkap, jelas dan legal, serta mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.  |
| Verifier 4.4.2<br>Tersedia peta konflik   | Sedang      | PT Papua Satya Kencana memiliki Peta Lokasi Potensi Konflik di dalam areal PT Papua Satya Kencana namun belum tersedia dokumen laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai dengan Peraturan Direktoral Jendral Pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UPH/PHPL.1/2/2016. Sehingga belum ada pelaporan rutin (semester) yang dilaporkan ke instansi terkait  |
| Verifier 4.4.3<br>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak                     | Baik        | PT Papua Satya Kencana memiliki organisasi penyelesaian konflik yaitu struktur organisasi resolusi konflik dengan melibatkan para pihak baik dari internal maupun eksternal (pemerintah, tokoh adat dan tokoh masyarakat) dokumen ini juga sudah di tandatangani berbagai pihak. Selain itu memiliki pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik dengan terselesaikan konflik yang membutuhkan pendanaan                                       |
| Verifier 4.4.4<br>Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi                  | Sedang      | PT Papua Satya Kencana telah mencatat/mendata dan berupaya menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi,   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------|--|
|   |               | tersusun dalam dokumen penyelesaian konflik berupa berita acara, surat perihal penyelesaian konflik, dokumentasi foto namun untuk dokumentasi perladangan masih belum tersedia dengan lengkap  |
| <b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>   | <b>Sedang</b> |  |
| Verifier 4.5.1<br>Adanya hubungan industrial  | Sedang        | PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial kepada karyawan. Adapun yang belum direalisasikan seperti belum tersedia sarana/ruang klinik beserta tenaga medisnya atau Pos P3K, jarak terdekat ke Pustu Kampung ± 1 jam.   |
| Verifier 4.5.2<br>Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja   | Sedang        | PT Papua Satya Kencana memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana pelatihan/training internal dan eksternal. Kegiatan pelatihan/ training yang sudah terealisasi dari yang direncanakan adalah 55,56%, sedangkan peserta yang terealisasi sebesar 78,02% untuk periode tahun 2019-2020  |
| Verifier 4.5.3<br>Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya   | Sedang        | PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang di dalam peraturan perusahaan (2020-2022), Surat Keputusan Direksi tentang Ketentuan Promosi Jabatan, SOP penilaian karyawan. Pada tahun 2019-2020 belum ada promosi jabatan,  |
| Verifier 4.5.4<br>Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya   | Sedang        | PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan sebagian besar telah diimplementasikan seperti tunjanganacamata, gaji tidak ada yang dibawah UMK, tunjangan duka dan lainnya namun tidak ada sarana kesehatan (ruang) klinik beserta paramedisnya ataupun Pos P3K |
| <b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>   |               |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b> |               |  |



| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai           | Ringkasan Justifikasi   |
|--|-----------------|---|
| <p>Verifier a.<br/>Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).</p>                                  | <p>Memenuhi</p> | <p>PT Papua Satya Kencana telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Papua Satya Kencana Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 195.420 Ha di Provinsi Papua Barat. Untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Areal kerja PT Papua Satya Kencana berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 27 September 2014), termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 31.914 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 160.765 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.741 Ha.</p> |
| <p>Verifier b.<br/>Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>PT Papua Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.1123/VI-BIKPHH/2009 tanggal 2 November 2009 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 11.400.300.000, tersedia bukti slip pembayaran luran IUPHHK-HA sebanyak empat kali pembayaran melalui Bank Artha Graha kepada Rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. 1020004203870.</p>  |
| <p>Verifier c.<br/>Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>                     | <p>Memenuhi</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal konsesi PT Papua Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA berupa kegiatan pertambangan minyak bumi, pemasangan menara komunikasi, pembuatan jalan, dan perkampungan penduduk. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni.</p>  |
| <p><b>Indikator 2.1.1.</b></p>   |                 |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|---|----------|---|
| <b>RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>  |          |   |
| Verifier a.<br>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :<br>- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut<br>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i><br>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 34/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Papua Satya Kencana, ditetapkan di Jakarta tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. Awriya Ibrahim, M. Sc. (an. Menteri Kehutanan). RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Papua Satya Kencana juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana. |
| Verifier b.<br>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan  | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.  |
| Verifier c.<br>Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan   | Memenuhi | Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan.  |
| <b>Indikator 2.2.1.</b><br><b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>   |          |   |
| Verifier a.<br>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam   | Memenuhi | Dokumen RKUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana Periode Tahun 2012 – 2021 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai                          | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--------------------------------|--|
| proses) dengan lampiran-lampirannya.   |                                | mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK. 34/BUHA-2/2012 tanggal 09 April 2012.   |
| Verifier b.<br>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri   | Tidak diterapkan penilaian/ NA | PT Papua Satya Kencana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Papua Satya Kencana dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.   |
| <b>Indikator 3.1.1.</b><br><b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>   |                                |  |
| Verifier<br>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.   | Memenuhi                       | PT Papua Satya Kencana telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPN Blok RKT 2020 CO tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,21%, di TPK Hutan Km 42 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,24%, di TPK Hutan Km 62 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,94%, di TPK Antara/Logpond Meyado tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,19%. Seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebang. |
| <b>Indikator 3.1.2.</b><br><b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>   |                                |  |
| Verifier<br>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :<br>- TPK hutan ke TPK Antara,<br>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,<br>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | Memenuhi                       | Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Papua Satya Kencana telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Meyado dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.   |
| <b>Indikator 3.1.3.</b>  |                                |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|--|----------|--|
| <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>   |          |  |
| Verifier a.<br>Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak                           | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah, label kuning nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu.  |
| Verifier b.<br>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin   | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna kuning kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, label merah ITSP, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya. |
| <b>Indikator 3.1.4.<br/>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>                                 |          |  |
| Verifier<br>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  |
| <b>Indikator 3.2.1.<br/>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>   |          |  |
| Verifier a.<br>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan  | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.  |
| Verifier b.<br>Bukti Setor DR dan/atau PSDH  | Memenuhi | Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode November 2019 - Oktober 2020), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|--|----------|---|
|  |          | dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.   |
| Verifier c.<br>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.  |
| <b>Indikator 3.3.1.</b><br><b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>                                   |          |   |
| Verifier<br>Dokumen PKAPT.   | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana dalam menjalankan perdagangan kayu antar pulau telah mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tanggal 15 Mei 2017. Setiap kegiatan perdagangan antar pulau telah dilengkapi dengan dokumen Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antarpulau yang di upload pada portal <a href="http://spt.kemendag.go.id">spt.kemendag.go.id</a> . |
| <b>Indikator 3.3.2.</b><br><b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>  |          |   |
| Verifier<br>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal   | Memenuhi | Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Papua Satya Kencana telah menggunakan alat angkut berupa Tongkang yang ditarik oleh Tugboat dan berdasarkan Surat Ijin Berlayar (SIB) seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia.   |
| <b>Indikator 3.4.1</b><br><b>Implementasi tanda V-Legal</b>  |          |   |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan   | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.  |
| <b>Indikator 4.1.1.</b><br><b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>                            |          |   |
| Verifier   | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah memiliki   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|---|----------|---|
| Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL  |          | dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan. |
| <b>Indikator 4.1.2.</b><br><b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b> |          |   |
| Verifier a.<br>Dokumen RKL dan RPL  | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL.   |
| Verifier b.<br>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial  | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 telah dilaporkan kepada instansi   |



| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|---|----------|--|
|   |          | terkait, yaitu Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.   |
| <b>Indikator 5.1.1.<br/>Prosedur dan Implementasi K3</b>  |          |  |
| Verifier a.<br>Pedoman/ prosedur K3   | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direksi PT Papua Satya Kencana melalui Surat Keputusan Nomor: 012/DIR-PASKA/I/2020 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2020. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.   |
| Verifier b.<br>Ketersediaan peralatan K3  | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.  |
| Verifier c.<br>Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja PT Papua Satya Kencana. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Lama Absen, Stop 6, Rank (A) dan Keterangan, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. |
| <b>Indikator 5.2.1.<br/>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |          |  |
| Verifier<br>Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Karyawan PT Papua Satya Kencana saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana (Adhita Viryapatty). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|---|----------|---|
| <b>Indikator 5.2.2.</b><br><b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b> |          | papan pengumuman.   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP  | Memenuhi | PT Papua Satya Kencana telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020-2022 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep. 470/PHIJSK-PK/PP/III/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Papua Satya Kencana, ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Maret 2020. Ditandatangani oleh Direktur Persyaratan Kerja, Dra. S. Junaedah AR., MM. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 17 Maret 2020 – 16 Maret 2022. |
| <b>Indikator 5.2.3.</b><br><b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>   |          |   |
| Verifier<br>Pekerja yang masih di bawah umur  | Memenuhi | Hasil verifikasi diketahui PT Papua Satya Kencana tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Papua Satya Kencana sampai dengan Bulan Oktober 2020 memiliki jumlah karyawan sebanyak 86 orang yang terdiri dari 19 orang karyawan tetap, 49 orang karyawan PKWT, 17 orang karyawan borongan, dan 1 orang karyawan harian lepas.  |

Depok, 22 Desember 2020

No. : 445a.3/SKEP-MUTU/XII/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Papua Satya Kencana

Kepada Yth.

**Direktur Utama PT Papua Satya Kencana**

Revenue Tower Lt.17 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Komplek SCD, Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Papua Satya Kencana sebagai berikut :

- No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-011  
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Januari 2019 s/d 05 Januari 2024
- Ruang Lingkup  
a. SK IUPHHK-HA/HT/No akta : Keputusan Menteri Kehutanan No. 647/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009  
b. Luas : ± 195.420 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
- Tanggal Penilaian : 24 – 27 November, 30 November - 01 Desember 2020
- Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi)  
Ir. Imanwan (Auditor Bid. Prasyarat)  
Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)  
RR. Arwita Andharu, S. Hut (Auditor Bid. Sosial)  
Aep Sukendar, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
- Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)  
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Hasil Penilaian  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 81,82% dengan predikat **"Baik"**  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 2 Verifier (2.6.2, 2.6.3)
- Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilaian Ke 3 : November 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  


**Irham Budiman**

Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020